

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Agency Theory (Teori Keagenan)

###### a. Pengertian Agency Theory

*Agency Theory* ialah teori yang menjelaskan mengenai hubungan keagenan antara prinsipal dan agen. Jensen and Meckling menyatakan bahwa “hubungan keagenan adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh satu pihak yaitu prinsipal untuk menunjuk pihak lain yaitu agen yang bertugas untuk mengelola dan disertai dengan pemberian wewenang atas pengelolaan tersebut.” Pihak agen yang telah ditunjuk prinsipal harus bertanggung jawab kepada prinsipal. Dalam teori keagenan, menjelaskan mengenai dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yakni prinsipal dan agen. Pada hubungan ini suatu kontrak dimana prinsipal memerintah agen untuk melaksanakan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang pada agen untuk membuat keputusan yang terbaik. Jika prinsipal dan agen mempunyai tujuan sama, maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan prinsipal. Pertentangan terjadi jika agen tidak menjalankan perintah prinsipal tetapi mengutamakan kepentingan sendiri.<sup>1</sup>

Dalam penelitian ini, Bank sebagai prinsipal yakni menyalurkan pembiayaan KUR Mikro kepada nasabah dengan berbagai keunggulan yang salah satunya berbasis syariah dan tidak diwajibkan adanya agunan tambahan dan tanpa perikatan serta dana tersebut digunakan untuk keperluan modal usaha dan investasi, nasabah sebagai agen yakni mengakses pembiayaan KUR Mikro. Namun terjadi penyimpangan atau pertentangan antara bank dan nasabah yakni nasabah menggunakan dana KUR Mikro tersebut tidak sepenuhnya untuk modal usaha, pada pembelian barang-barang yang dibutuhkan nasabah tidak sesuai dengan perjanjian dan malah digunakan untuk kebutuhan konsumtif di masa pandemi. Hal ini, hubungan agency

---

<sup>1</sup> Silvia Putri dan Rohmawati Kusumaningtias, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Akuntansi, vol.8, no. 2 (2020),2.

theory dengan penelitian ini yakni terjadi pertentangan antara bank dan nasabah.

## 2. Bank Syariah

### a. Pengertian Bank

Berlandaskan UU No.10 Tahun 1998<sup>2</sup>, Bank ialah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.” Pada intinya bank bertindak sebagai perantara keuangan dengan dua fungsi pokok yang dimilikinya yakni sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dan penyediaan beragam jasa perbankan lainnya dalam transaksi pembayaran. Sebagai badan usaha, Bank terus berusaha untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya melalui transaksinya. Sebaliknya, sebagai lembaga keuangan, bank memiliki tugas pokok untuk memelihara stabilitas nilai uang, mendorong aktivitas ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Demikian, tugas perbankan nasional selain menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, juga berguna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat agar kualitas hidupnya lebih baik dari sebelumnya.<sup>3</sup>

### b. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah ialah Bank umum, pada definisi UU Perbankan No.7 Tahun 1992 sekarang dirubah dengan UU No.10 Tahun 1998 yaitu Bank yang melaksanakan usahanya atas dasar aturan Islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang Bank asing yang melaksanakan aktivitas bisnis atas dasar aturan Islam. Sementara itu, yang dimaksud dengan aktivitas bisnis berdasarkan aturan Islam berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 ialah “aturan berdasarkan perjanjian hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau membiayai usaha atau kegiatan lain yang sesuai dengan penjelasan hukum syariah”, yaitu:

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Presiden Republik Indonesia.

<sup>3</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018),4.

- 1) Pembiayaan atas dasar prinsip penyertaan dana (Musyarakah)
- 2) Aturan barang modal atas dasar sewa asli tanpa pilihan (Ijarah)
- 3) Dimungkinkan untuk mengalihkan kepemilikan barang yang disewa oleh Bank kepada pihak lain (*Ijarah Wa Iqtina*)
- 4) Pembiayaan dengan aturan bagi hasil (*Mudharabah*)
- 5) Aturan jual beli barang disertai untung (*Murabahah*).<sup>4</sup>

**c. Prinsip Syariah Pada Bank Syariah**

Prinsip syariah ialah bagian dari ekonomi Islam. Penggunaan aturan syariah oleh Bank Syariah dapat membangkitkan pengaruh positif di dalam sistem perekonomian nasional berupa terwujudnya kondisi pendanaan yang adil, terciptanya pembiayaan yang sehat dengan sistem bagi hasil serta memangkas risiko kerugian yang hanya akan ditanggung pada satu pihak saja. Pada dasarnya aturan syariah selain berbagi keuntungan (laba) juga berbagi risiko agar ditanggung bersama. Apabila aturan syariah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, maka akan terbentuk keadilan dan keseimbangan antara Bank dan nasabah.<sup>5</sup>

Bank Syariah merupakan Bank yang melakukan kegiatan bisnisnya berlandaskan aturan Islam. Prinsip syariah merupakan aturan hukum perbankan syariah atas dasar fatwa yang diterbitkan oleh badan yang berwenang mengeluarkan fatwa di bidang syariah. Kegiatan bisnis yang dijalankan dengan aturan Islam ialah semua jenis aktivitas bisnis Bank Syariah yang tidak mencakup komponen berikut:

- 1) Riba, yakni praktik menambah penghasilan secara tidak sah atau tidak halal (batil).
- 2) Maisir, yakni bisnis ataupun transaksi yang sifatnya untung-untungan sebab bergantung pada situasi yang tidak pasti. Maisir disebut dengan judi karena bersifat penuh ketidakpastian akan hasil transaksi yang dilangsungkan.

---

<sup>4</sup> Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah* (Jatim: Empatdua Media, 2018),1.

<sup>5</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018),27.

- 3) Gharar, yakni bisnis ataupun transaksi yang tidak diketahui/samar tujuannya dan tidak diketahui keberadaannya dan tidak jelas.
- 4) Zalim, yakni pelaksanaan transaksi yang tidak adil terhadap satu pihak, transaksi yang menyebabkan untung di satu pihak tetapi pihak lain dirugikan.
- 5) Haram, yakni transaksi yang diharamkan menurut hukum Islam baik berkaitan dengan objeknya maupun pihak yang melaksanakan transaksi.<sup>6</sup>

**d. Tujuan Bank Syariah**

Tujuan Bank Syariah ialah untuk mendukung kelancaran penerapan pembangunan nasional kaitan dengan meningkatkan keadilan, kebersamaan, serta pemerataan kesejahteraan umat manusia. Untuk menggapai tujuan mewujudkan pembangunan nasional, Bank Syariah tetap berpedoman pada syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istikamah).<sup>7</sup>

**e. Produk-Produk Bank Syariah**

Pada intinya produk Bank Syariah terbagi atas produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk kegiatan sosial yakni:

1) Produk Pendanaan

Yaitu ditujukan guna pengelolaan dan investasi tabungan dengan cara yang adil dalam membangun ekonomi sehingga semua pihak mendapatkan jaminan untung secara adil. Pengelolaan dana adalah hal terpenting sebab Islam sangat mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif untuk menggapai tujuan sosial ekonomi Islam. Bank syariah melakukan hal tersebut bukan atas dasar prinsip bunga (riba), tetapi atas dasar aturan yang sejalan dengan pedoman Islam terutama wadi'ah (titipan), qardh (pinjaman), mudharabah (bagi hasil), dan ijarah.<sup>8</sup> Ada empat jenis produk pendanaan yang ditawarkan oleh Bank syariah, yakni:

---

<sup>6</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018),25-26.

<sup>7</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2015),26.

<sup>8</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syriah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015),112.

- (a) Pendanaan dengan Prinsip Wadi'ah
- (1) Giro wadi'ah, yaitu produk pendanaan Bank Syariah berbentuk simpanan nasabah ke dalam rekening giro (*current account*) untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna. Giro wadi'ah sama halnya dengan giro pada Bank umum, nasabah dijamin bisa mengambil dananya setiap saat dengan menggunakan beragam layanan yang ditawarkan oleh Bank yakni: dengan cek, bilyet giro, kartu ATM atau dengan sarana perintah keuangan lainnya atau dengan pemindahbukuan gratis. Bank dapat memakai dana nasabah yang terkumpul untuk memperoleh keuntungan jangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank selagi dana tersebut tidak ditarik. Karena sifatnya yang berjangka pendek, Bank tidak memakai dana tersebut untuk pembiayaan bagi hasil.

Keuntungan Bank dari pemakaian dana tersebut menjadi milik Bank dan segala kerugian yang muncul menjadi tanggung jawab Bank sepenuhnya. Bank dapat menawarkan bonus kepada nasabahnya asalkan tidak disyaratkan dan besarnya bonus tidak ditentukan sebelumnya. Layanan giro wadi'ah yang ditawarkan Bank kepada nasabahnya: cek, bilyet giro, kartu ATM, layanan pembayaran, cek perjalanan, wesel Bank, wesel penukaran, kliring, dan lain-lain. Dengan simpanan giro, prinsip wadi'ah yad dhamanah dapat diterapkan karena nasabah dapat menahan simpanan sesuai permintaan dalam jaminan kepada Bank untuk melindungi dan mengamankan dana/asetnya.

- (2) Tabungan wadi'ah, ialah produk pendanaan Bank Syariah berbentuk simpanan nasabah berwujud rekening tabungan guna keamanan dan kemudahan pemakainya namun nasabah tidak bisa mengambil uangnya dengan cek. Tabungan wadi'ah sama dengan tabungan



pada Bank umum karena nasabah penyimpan dijamin bisa mengambil dananya kapan saja melalui berbagai layanan seperti kartu ATM dan lainnya secara gratis.<sup>9</sup>

(b) Pendanaan dengan Prinsip Qardh

Simpanan giro dan tabungan memakai aturan qardh, saat Bank dipandang sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan sebagai pemilik modal. Bank bisa menggunakan dana pinjaman nasabah deposan guna tujuan apapun seperti aktivitas produktif untuk mendapatkan keuntungan. Nasabah deposan dijamin mendapatkan kembali dananya dengan utuh ketika nasabah memilih untuk mengambil dananya.

(c) Pendanaan dengan Prinsip Mudharabah

(1) Tabungan mudharabah, yaitu Bank Syariah memperoleh simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk alasan keamanan dan kemudahan nasabahnya, mirip dengan rekening giro namun tidak sefleksibel rekening giro, karena nasabah tidak dapat menarik uangnya dengan cek. Prinsip yang digunakan yaitu wadi'ah (titipan), qardh (pinjaman kebajikan), mudharabah (bagi hasil). Mudharabah yaitu prinsip bagi hasil dan kerugian dimana nasabah sebagai pemilik modal (shahibul mal) mentransfer uangnya ke Bank sebagai pengusaha (mudharib) untuk diproses.<sup>10</sup>

(2) Deposito/investasi umum (tidak terikat), yaitu Bank Syariah menerima simpanan deposito berjangka (biasanya untuk satu bulan dan lebih lama) ke dalam rekening investasi umum (*general investment account*) sesuai prinsip mudharabah al-muthlaqah, sering disebut investasi tidak terikat. Nasabah

---

<sup>9</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015),113-115.

<sup>10</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015),116-117.

rekening investasi lebih banyak mencari keuntungan daripada melindungi uangnya. Dalam mudharabah al-muthlaqah, Bank sebagai mudharib memiliki kebebasan mutlak dalam mengelola investasinya dan jangka waktu investasi serta bagi hasil disepakati bersama.

- (3) Deposito/Investasi Khusus (Terikat), untuk nasabah yang ingin menginvestasikan uangnya langsung pada proyek pilihannya yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip mudharabah al-muqayyadah. Bank syariah menawarkan rekening investasi khusus. Rekening investasi khusus diperuntukkan bagi nasabah/investor besar dan institusi. Pada mudharabah al-muqayyadah Bank menginvestasikan dana nasabahnya pada proyek tertentu pilihan nasabah yang batas waktu dan bagi hasil disepakati bersama. Investasi khusus ada dua jenis dengan karakteristik masing-masing yakni: “Investasi Khusus *On Balance Sheet (executing)* dan Investasi Khusus *Off Balance Sheet (channeling)*”.
  - (4) Sukuk Al-Mudharabah, Bank syariah dapat memakai akad mudharabah untuk menghimpun dana dengan menerbitkan sukuk obligasi syariah.<sup>11</sup>
  - (d) Pendanaan dengan Prinsip Ijarah  
Sukuk Al-Ijarah, Bank Syariah menggunakan akad ijarah guna mengumpulkan dana dengan menerbitkan sukuk obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, Bank memperoleh alternatif sumber dana jangka panjang (5 tahun atau lebih) untuk dipakai dalam pembiayaan jangka panjang.
- 2) Produk Pembiayaan  
Pembiayaan dalam Perbankan Syariah terbagi menjadi 3 bagian, yakni:

---

<sup>11</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 118-119.

- (a) *Return bearing financing*, adalah wujud pembiayaan yang layak secara ekonomi, dimana pemilik modal bersedia memikul risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- (b) *Return free financing*, adalah wujud pembiayaan yang lebih berorientasi pada pihak yang memerlukan dan bukan untuk mencari keuntungan sehingga tidak ada cara untuk mendapatkan keuntungan.
- (c) *Charity financing*, adalah suatu wujud pembiayaan yang tersedia bagi fakir dan membutuhkan sehingga tidak ada tuntutan pada pokok maupun keuntungan.

Produk pembiayaan Bank Syariah bisa memakai empat pola yang berbeda, yakni sebagai berikut:

- (1) Pola bagi hasil, untuk pembiayaan investasi (investasi bersama) :
  - a. Mudharabah
  - b. Musyarakah
- (2) Pola jual beli, untuk pembiayaan perdagangan (investasi sendiri):
  - a. Murabahah
  - b. Istishna
  - c. Salam
- (3) Pola sewa, untuk pembiayaan perdagangan (investasi sendiri):
  - a. Ijarah
  - b. Ijarah Muntahiya Bittamlik
- (4) Pola pinjaman, untuk dana talangan:
  - a. Qardh<sup>12</sup>

Begitu banyaknya produk pembiayaan Bank Syariah, yang mendominasi portofolio pembiayaan Bank syariah terdapat tiga produk pembiayaan utama yaitu pembiayaan investasi dan modal kerja serta pembiayaan aneka barang dan properti. Akad yang dipakai pada aplikasi pembiayaan sangat beragam yaitu pola bagi hasil (musyarakah, mudharabah, dan musyarakah

---

<sup>12</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 122-123.



mutanaqisah), pola jual beli (murabahah, istishna, salam) atau pola sewa (ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik). Mengenai pembiayaan pokok yang mendominasi di Bank Syariah, berikut penjelasannya :

(1) Pembiayaan Modal Kerja

Keperluan pembiayaan modal kerja bisa terpenuhi melalui bagi hasil (musyarakah, mudharabah) serta jual beli (murabahah dan salam), yakni sebagai berikut:

- a. Bagi hasil, seperti digunakan seperti pembayaran tenaga kerja, bahan baku, tagihan listrik dan air, dan lainnya yang bisa ditunaikan dengan pembiayaan berbentuk bagi hasil dengan akad mudharabah atau musyarakah. Bagi hasil mencakup keperluan modal kerja pebisnis dan kedua belah pihak mendapat manfaat dari pembagian risiko yang adil. Bank bisa menetapkan memakai akad musyarakah untuk mengurangi kemungkinan risiko.
- b. Jual beli, yakni pembiayaan berbentuk jual beli dengan akad mudharabah dapat memenuhi keperluan modal kerja usaha perdagangan guna membiayai barang. Keperluan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap dan Bank syariah memperoleh untung margin tetap dengan risiko yang minimal.<sup>13</sup>

(2) Pembiayaan Investasi

Keperluan pembiayaan investasi bisa terpenuhi dengan:

- a. Bagi hasil, pembiayaan berbentuk bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah, kebutuhan investasi bisa terpenuhi. Pada cara ini Bank Syariah dan pebisnis berbagi risiko bisnis yang saling menguntungkan dan adil. Bank Syariah boleh memilih menggunakan

---

<sup>13</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 124.

- akad musyarakah untuk mengurangi kemungkinan risiko.
- b. Jual beli, pembiayaan berbentuk jual beli dengan akad murabahah dapat memenuhi keperluan investasi. Contohnya membeli tempat usaha, pembelian mesin dan lainnya. Pada cara ini Bank syariah memperoleh untung dengan membeli dan menjual dengan risiko minimal. Keperluan investasi yang membutuhkan waktu lama untuk membangun bisa dipenuhi dengan akad istishna.
  - c. Sewa, pada bagi hasil atau kepemilikan tidak dilakukan sebab risikonya amat tinggi atau keperluan modalnya tidak terjangkau sebab keperluan modal investasi yang biayanya amat tinggi serta membutuhkan waktu lama untuk memproduksinya. Keperluan investasi tersebut ditunaikan dengan pembiayaan berbentuk sewa dengan akad ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik.<sup>14</sup>
- (3) Pembiayaan Aneka Barang, Perumahan, dan Properti
- Keperluan pembiayaan aneka barang terpenuhi dengan cara:
- a. Bagi hasil, dalam keperluan barang konsumsi, perumahan, ataupun properti dibiayai melalui pembiayaan berbentuk bagi hasil dengan akad musyarakah mutanaqisah, seperti pembelian mobil, motor, rumah, dan lainnya. Untuk membeli aset yang diperlukan nasabah, Bank Syariah dan nasabah berekangan. Aset tersebut disewakan ke nasabah, dan sebagian uang sewa yang diterima dari nasabah dikenakan untuk asuransi pembelian porsi aset yang dimiliki Bank Syariah, sehingga aset itu lunas dalam jangka waktu terbatas (pada saat jatuh tempo) dan seutuhnya jadi milik nasabah.
  - b. Jual beli, dengan pembiayaan berbentuk jual beli dengan akad murabahah dapat memenuhi

---

<sup>14</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 126.

keperluan barang konsumsi dan perumahan. Bank Syariah memenuhi keperluan nasabah dengan cara membelikan aset yang diperlukan nasabah dari pemasok lalu menjualnya ke nasabah dengan margin keuntungan yang diperlukan.

- c. Sewa, pembiayaan dengan pola sewa akad ijarah muntahiya bittamlik keperluan barang konsumsi dan perumahan atau properti bisa terwujud. Bank Syariah membeli aset yang diperlukan nasabah lalu disewakan ke nasabah dengan kesepakatan dimana kepemilikan dialihkan pada akhir periode dengan harga yang di awal perjanjian telah disepakati.<sup>15</sup>

### 3) Produk Jasa Perbankan

Produk jasa perbankan dengan bentuk lain memakai akad *tabarru'* yang tujuannya bukan mengejar keuntungan melainkan untuk membantu nasabah dalam melaksanakan transaksi bank. Sebagai fasilitator jasa, Bank hanya membebani biaya administrasi. Jasa perbankan kategori ini tidak termasuk dalam akad *tabarru'*, yaitu akad *sharf* adalah akad penukaran uang dengan uang dan *ujr* ialah komponen dari akad ijarah (sewa) yang mengacu pada penerimaan gaji (*ujroh*) atau pembayaran (*fee*).<sup>16</sup>

## 3. Bank Syariah Indonesia (BSI)

BSI (Bank Syariah Indonesia) merupakan Bank di Indonesia yang berbisnis di bidang Perbankan Syariah. BSI resmi lahir pada 1 Februari 2021 yang secara langsung diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Penggabungan ini menyatukan keutamaan tiga Bank Syariah di Indonesia untuk menawarkan fasilitas yang lebih lengkap, lingkup yang lebih luas, dan kapasitas permodalan yang lebih baik. BSI ditopang oleh kerja sama korporasi dan terlibatnya pemerintah melalui kementerian BUMN yang mendorong supaya dapat berkompetisi secara global.

Sebelum terjadi *merger* dari tiga Bank milik BUMN yakni BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

---

<sup>15</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 127.

<sup>16</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 128.

Merger ketiga Bank Syariah tersebut ialah ikhtiar untuk mewujudkan Bank Syariah yang menjadi kebanggaan bangsa, serta diharapkan bisa memberikan energi baru bagi pembangunan ekonomi negara dan memberikan sokongan bagi kesejahteraan masyarakat luas. Eksistensi BSI juga mencerminkan wajah Perbankan Syariah di Indonesia yang modern, menyeluruh, serta bermanfaat untuk seluruh alam.<sup>17</sup>

#### 4. Konsep Pembiayaan

##### a. Pengertian Pembiayaan

Pada pengertian yang lebih sempit, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan kepada nasabah oleh lembaga keuangan yakni Bank syariah. Sedangkan pembiayaan dalam pengertian luas adalah *financing* atau pembelanjaan yakni pendanaan yang diberikan guna menunjang investasi yang disiapkan, baik dilaksanakan individu maupun dilaksanakan oleh orang lain. Pembiayaan adalah suatu fungsi utama Bank yakni menyediakan layanan pembiayaan untuk keperluan golongan yang merupakan *defisit unit*. Sementara itu, berdasarkan UU Perbankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan atas dasar aturan Islam didefinisikan sebagai “penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas dasar kesepakatan atau persetujuan antara Bank dengan pihak lain yang mengikat pihak yang dibiayai. Pengembalian uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”<sup>18</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 25 UU Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, penyediaan dana atau tagihan serupa berbentuk:

- 1) Transaksi bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah)
- 2) Sewa-menyewa (Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah Bittamlik)
- 3) Jual beli (Murabahah, Salam, dan Istishna)
- 4) Pinjam meminjam (piutang Qardh)
- 5) Penyewaan jasa (Ijarah untuk transaksi multijasa).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> [www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id) Diakses pada tanggal 22 Februari 2023 pukul 11.13 WIB.

<sup>18</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah Jilid I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 109 dan 110.

<sup>19</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 64.

Berdasarkan UU No.7 tahun 1992, pembiayaan merupakan “penyediaan uang atau tagihan atau dapat disamakan dengan itu karena penggunaan yang dimaksudkan atau perjanjian pinjaman antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah bonus atau bagi hasil.” Terdapat perbedaan mendasar dalam pembiayaan Bank umum dan Bank syariah, antara lain karena keuntungan yang diharapkan. Bank umum memperoleh keuntungan melalui bunga, tetapi Bank Syariah memperoleh keuntungan dalam bentuk komisi atau bagi hasil.<sup>20</sup>

#### **b. Tujuan Pembiayaan**

Tujuan pembiayaan biasanya dibagi 2 kelompok yakni tujuan pembiayaan tingkat makro dan tujuan pembiayaan tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan memiliki tujuan:

- 1) Memperbaiki ekonomi, berarti orang yang tidak mampu secara finansial dapat membuatnya mampu secara finansial.
- 2) Ketersediaan dana untuk pengembangan usaha, yang berarti diperlukan tambahan dana untuk peningkatan usaha. Dana tambahan bisa didapat melalui kegiatan pembiayaan. Pihak yang kelebihan dana menyalurkan pada pihak yang kurang dana untuk digunakan.
- 3) Mengoptimalkan produktivitas, berarti terdapatnya pembiayaan memberi kesempatan kepada orang-orang untuk meningkatkan kapasitas produktif mereka.
- 4) Menciptakan lapangan kerja baru, yakni membuka cabang ekonomi melalui tambahan dana, maka bidang bisnis tersebut menarik karyawan baru.
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya rakyat yang melakukan kegiatan bisnis produktif dapat melaksanakan aktivitas kerja, yang berarti menerima penghasilan dari kegiatan bisnisnya.

Pada saat yang sama, pembiayaan mikro memiliki tujuan:

- 1) Upaya mengoptimalkan keuntungan, yaitu tiap bisnis yang terbuka mempunyai tujuan akhir yakni memperoleh laba usaha. Setiap pengusaha ingin dapat

---

<sup>20</sup> Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah* (Jatim: Empatdua Media, 2018), 4.



- menghasilkan keuntungan sebesar mungkin, maka dukungan pembiayaan yang memadai diperlukan.
- 2) Upaya yang ditujukan untuk meminimalkan risiko, yaitu usaha untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, pengusaha harus dapat memperkecil risiko yang mungkin terjadi. Risiko kekurangan modal usaha dapat diatasi dengan pembiayaan.
  - 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, yaitu sumber daya ekonomi bisa dikembangkan dengan memadukan sumber daya alam dengan sumber daya manusia dan modal. Bila SDA dan SDM tersedia tetapi sumber daya modal tidak, maka pembiayaan dibutuhkan.
  - 4) Distribusi kelebihan dana, yaitu pada aktivitas masyarakat terdapat pihak yang memiliki kelebihan dana dan ada juga yang tidak memiliki dana. Dalam hal ini, metode pembiayaan bisa menjadi penghubung untuk menyamakan kelebihan dana dan menyalurkan dana dari yang kelebihan (surplus) ke yang tidak (minus).<sup>21</sup>

#### c. Unsur-Unsur Pembiayaan

Adapun komponen dalam pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Bank Syariah  
ialah lembaga usaha yang membiayai bisnis lain yang memerlukan pembiayaan.
- 2) Mitra Usaha/Partner  
Yaitu pihak penerima dana dari Bank syariah atau dari pemakai dana yang disalurkan melalui Bank syariah.
- 3) Kepercayaan (*Trust*)  
Bank Syariah memberikan jaminan ke penerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi tanggungan mereka guna mengembalikan dana dari Bank syariah dalam batas waktu tertentu yang disetujui. Mitra bisnis diberi pembiayaan oleh Bank syariah berarti bahwa Bank mempercayai penerima pembiayaan bahwasanya penerima pembiayaan akan memenuhi tanggungannya.
- 4) Akad  
Yaitu kesepakatan atau kontrak perjanjian yang dibuat antara Bank Syariah dengan pihak mitra/nasabah.
- 5) Risiko

---

<sup>21</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 4-6.



Tiap modal atau dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh Bank Syariah pasti memuat risiko yakni dana itu tidak akan dikembalikan. Risiko pembiayaan ialah kemungkinan kerugian akibat ketidakmampuan mengembalikan dana yang diberikan.<sup>22</sup>

6) Jangka Waktu

yakni waktu yang dibutuhkan oleh nasabah guna mengembalikan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah. Jangka waktunya bisa bermacam, antara lain: jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek yaitu pelunasan hingga 1 tahun, jangka menengah yaitu pelunasan antara 1 sampai 3 tahun, jangka panjang yakni pelunasan lebih dari 3 tahun.

7) Balas Jasa

Sebagai kompensasi atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah, nasabah membayar sejumlah tertentu yang sesuai perjanjian antara Bank dan nasabah.<sup>23</sup>

#### d. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang erat di dunia perbankan, sebab perbankan pada intinya ialah mengumpulkan dan mendistribusikan pembiayaan. Di satu sisi dana yang terkumpul merupakan risiko, di sisi lain dana yang diberikan sebagai pembiayaan merupakan risiko juga.<sup>24</sup>

Pembiayaan bermasalah adalah keadaan pembiayaan dimana terdapat selisih pengembalian dana yang signifikan, sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran atau memerlukan tindakan hukum karena pengembalian atau kemungkinan kerugian. Pembiayaan bermasalah ialah suatu risiko dalam penyaluran pembiayaan. Pembiayaan bermasalah adalah suatu risiko yang dihadapi oleh setiap lembaga pembiayaan, sebab risiko ini disebut dengan *financing risk* atau risiko pembiayaan.<sup>25</sup> Dapat ditarik

<sup>22</sup> Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2011), 106.

<sup>23</sup> Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2011), 107.

<sup>24</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah Jilid I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 313.

<sup>25</sup> Junaidi, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Indramayu Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2022), 137.

kesimpulan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>26</sup>

*Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah adalah risiko penyaluran dana. Kriteria penilaian tingkat NPF adalah <2% dalam kategori lancar, 2%-5% pada kategori dalam perhatian khusus, 5%-8% dalam kategori kurang lancar, 8%-12% dalam kategori diragukan, dan >12% dalam kategori macet. Pembiayaan bermasalah termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Rumus perhitungannya yakni :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tingginya NPF melambangkan Bank mempunyai pembiayaan bermasalah banyak dan nilai NPF rendah berarti pembiayaan bermasalah sedikit. Hal itu bisa berpengaruh pada kinerja Bank dan berakibat pada perolehan keuntungan. Laba berkaitan dengan profitabilitas, oleh karena itu disimpulkan bahwa tingkat NPF akan memengaruhi tingkat profitabilitas. NPF mempunyai pengaruh negatif kepada profitabilitas.<sup>27</sup>

e. **Timbulnya Pembiayaan Bermasalah**

Sekarang ini bisa dikatakan bahwa penyediaan bermacam layanan keuangan atau perbankan ialah industri yang sangat diatur. Bagaimanapun, transaksi perbankan mempengaruhi kepentingan banyak orang. Namun pembiayaan macet bisa disebabkan oleh kesalahan perkiraan jaminan, pembiayaan proyek pemilik atau transaksi Bank dengan pemegang saham, dampak ekonomi makro yang tidak dapat dihindari, *moral hazard* dari nasabah.<sup>28</sup>

Sementara itu menurut Sutojo, pembiayaan bermasalah juga bisa terjadi terlepas dari alasan Bank,

<sup>26</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66.

<sup>27</sup> Abdul Nasser Hasibuan dkk, *Audit Bank Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 136.

<sup>28</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah Jilid I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 314.

mayoritas pembiayaan bermasalah disebabkan oleh perkara yang terjadi pada debitur, misalnya: penurunan kondisi usaha bisnis karena menurunnya kondisi ekonomi, manajemen bisnis perusahaan yang buruk, konflik individu debitur (seperti meninggal dunia, sakit, gaya hidup yang boros, perceraian, dan lain-lain), banyak aspek bisnis debitur yang mengalami kegagalan pada salah satu bidang bisnis sehingga hal itu berdampak pada bisnis lain, kegagalan debitur dalam manajemen likuiditas di perusahaannya, faktor-faktor di luar kendali debitur seperti bencana alam dan sifat buruk sehingga tidak terdapat kemauan untuk membayar angsuran pembiayaan.<sup>29</sup>

Pembiayaan bermasalah diawali dengan gejala, gejala yang timbul sebenarnya sudah ada jauh sebelum kasus itu mengemuka. Jika pendeteksian dini berjalan dengan baik, pembiayaan terkait dapat terbantu, sebaliknya jika deteksi dini tidak berjalan dengan baik maka transaksi pembiayaan akan berakhir dengan kemacetan. Gejala yang timbul sebagai tanda terjadinya pembiayaan bermasalah ialah penyimpangan dari berbagai ketentuan kontrak pembiayaan, memburuknya situasi keuangan perusahaan, frekuensi pergantian manajemen dan personel kunci, memburuknya sikap kerja sama debitur, menurunnya nilai agunan yang diberikan, dan konflik keuangan atau masalah individu.<sup>30</sup>

#### f. Tinjauan Syariah Mengenai Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah timbul ketika Bank meminjamkan pembiayaan atau dana kepada nasabahnya. Pembiayaan disalurkan dalam transaksi non tunai sehingga menciptakan kewajiban dalam pembayaran utang. Dalam pandangan hukum Islam, transaksi non tunai menjadi pembahasan utang-piutang (*dain*).

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, pandangan Islam tentang dasar utang mengakui kemungkinan bahwa adanya utang-piutang dalam berusaha (*mu'amalah*) ataupun keperluan hidup yang mendesak guna memenuhi kebutuhan. Diuraikan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah

---

<sup>29</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah Jilid I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 315.

<sup>30</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah Jilid I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 316.

ayat 282 dan 283.<sup>31</sup> Adapun penjelasan dari ayat 282 surah Al-Baqarah yang berarti:

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnyanya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

Adapun penjelasan dari ayat 283 surah Al-Baqarah yang berarti:

*“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang*

---

<sup>31</sup> Al Qur'an Q.S Al-Baqarah, 2:282 dan 283.

*dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*"<sup>32</sup>

Berdasarkan Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah menyampaikan adapun: "*Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan.*"<sup>33</sup> Disini bisa ditarik kesimpulan bahwa Islam menerima transaksi non tunai atau utang selama semua transaksi itu dicatat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dan adanya saksi dan jaminan (*rahn*) untuk perlindungan (jika perlu). Tujuan dari mekanisme ini ialah untuk menghindari kerugian dalam kegiatan utang-piutang yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.<sup>33</sup>

Ajaran Islam mengajarkan etika dalam membayar utang antar manusia. Adapun prinsip etika berutang-piutang yakni:

- 1) Menepati janji, jika kontrak utang atau pembiayaan telah dibuat untuk batas waktu tertentu, janji harus dipenuhi serta pihak yang berutang atau penerima pembiayaan membayar kewajibannya sesuai kesepakatan yang dibuatnya. Menepati janji ialah wajib dan tiap orang bertanggungjawab atas janji-janjinya. Diuraikan dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 1 yakni: "*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.*" Dan surah Al-Isra ayat 34 yakni: "*Penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.*"
- 2) Mempercepat pembayaran utang, apabila orang yang menanggung beban utang harus selalu berusaha membayar utangnya sampai lunas. Jika ia bersusah payah hingga merasa lemah dalam membayar kewajibannya, maka prioritasnya ialah untuk terus membayar utangnya dengan sungguh-sungguh.

---

<sup>32</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 74.

<sup>33</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 75.



Rasulullah bersabda *“Barang siapa menerima harta orang lain (sebagai utang) dengan niat akan membayarnya, maka Allah membayarkan utangnya. Dan barang siapa yang menerima harta orang lain (sebagai utang) dengan maksud hendak meniadakannya (tidak mau membayarnya), maka Allah pun akan membinasakannya”* (HR. Bukhari).

Apabila merasa terbebani dengan utang yang sulit untuk dibayar, sebaiknya mintalah bantuan kepada Allah SWT dengan dituntun oleh Rasulullah saw: *“Ya Allah saya mohon perlindungan-Mu dari duka dan kesedihan, saya mohon perlindungan-Mu dari kelemahan dan kemalasan, saya mohon perlindungan-Mu dari kekikiran dan sikap pengecut, saya mohon perlindungan-Mu dari tumpukan utang dan tekanan utang”* (HR. Abu Dawud).

- 3) Dilarangnya menunda pembayaran kewajiban, yakni tingkah laku menunda-nunda pembayaran kewajiban padahal ia mampu termasuk perbuatan tidak terpuji, dianggap perbuatan zalim serta dianggap sikap orang yang mengingkari janji (*munafiq*). Bagian ini dijelaskan Rasulullah saw yakni:

*“Menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu ialah suatu kezaliman”* (HR. Jamaah).

*“Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian saksi kepadanya”* (HR. Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad).

*“Tanda-tanda orang munafiq adalah bila berjanji mengingkari janji”* (HR. Bukhari Muslim).<sup>34</sup>

- 4) Lapang dada saat membayar utang, yakni lapang dada atau *tasamuh* (toleransi) dalam pembayaran utang ialah salah satu akhlak mulia. Sikap lapang dada kebalikan dari sikap menunda, mempersulit, dan mengingkari hak-hak orang. Rasulullah bersabda: *“Semulia-mulia mu’min ialah orang yang mudah dalam penjualan, mudah dalam pembelian, mudah dalam membayar (utang), dan dalam penagihan (piutang)”* (HR. Thabrani). Dan sabda lainnya *“Allah mengasihi orang*

---

<sup>34</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 76-77.



*yang bermurah hati sewaktu menjual, sewaktu membeli, dan sewaktu menagih (piutang)”* (HR. Bukhari).

- 5) Bantu-Membantu dan memberi keringanan, yakni sikap tolong-menolong dan juga membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi orang lain, merupakan akhlak yang mulia/terpuji dalam Islam. Rasulullah saw bersabda: *“Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang Mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat”* (HR. Muslim). Islam membenarkan dan membolehkan utang-piutang, meskipun kebolehan itu ditegaskan karena keperluan yang mendesak dan upaya untuk membayarnya sesegera mungkin. Menunda pembayaran kewajiban dipandang sebagai tindakan tercela, terlebih pula dalam kondisi mampu.<sup>35</sup>

Dalam hal melunasi utang, terdapat beberapa alternatif yang tersedia, yaitu:

- 1) Restrukturisasi kepada utang yang ada, misalnya dengan penjadwalan, memperpanjang batas waktunya, serta hapus buku atau hapus tagih sebagian atau semua utang *gharimin* (orang yang berutang). Diuraikan dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 280: *“Dan jika (orang berutang) itu berada dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*. Adapun Hadis Rasulullah saw yang berbunyi: *“Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi saw ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadzhir, datanglah beberapa orang dari mereka dengan mengatakan: “Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo”*. Dan Rasulullah saw berkata: *“Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat”*. (HR. Al-Thabrani dan Al-Hakim).
- 2) Untuk mereka yang menjadi debitur dan sekaligus memiliki tagihan/piutang dari pihak lain, debitur dapat

---

<sup>35</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 78.

kemudian disaat yang sama punya tagihan/piutang (kredit) dari pihak lain, debitur dapat melunasi utangnya dengan memindahkan kewajiban utang yang dipikulnya pada orang yang berpiutang kepadanya. Hal tersebut disebut dengan istilah *hiwalah*. Hadis Rasulullah SAW yakni : “*Penahanan (tidak membayar utang) bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Apabila piutang seseorang dari kalian diserahkan kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima serahan itu*” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

- 3) Utang seseorang (debitur) dapat dipindahkan kepada orang lain dengan garansi atau jaman utang. Penanggungan atau penjaminan orang lain atas pembayaran utang bisa muncul karena rasa solidaritas, atau adanya hubungan antara penanggung dan tertanggung dimana kedua belah pihak mengurus penanggungan itu. Penanggungan bisa berbentuk individu (*kafalah binnafsi*) atau korporasi (*kafalah bilhukmiyyah*).<sup>36</sup>
- 4) Bagi yang berhutang (debitur), padahal harta atau aset yang dimilikinya habis dan tak berdaya untuk membayar kewajibannya, dapat dikatakan bangkrut/pailit (*mufлис*) oleh hakim (Hakim Pengadilan Niaga). Pengenaan hukuman kepada orang yang tidak mampu membayar utangnya disebut al-Taflis (kebangkrutan/ Pernyataan pailit). Begitu seorang hakim menyatakan pailit, mereka tidak bisa mengambil langkah hukum atas sisa aset yang mereka miliki. Harta tersebut diperuntukkan guna melunasi utang tanggungannya. Diuraikan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani yang mengutip Abi Hurairah: “*Barang siapa yang menemukan hartanya ditangan orang yang pailit, maka barang itu menjadi milik semua orang yang memberi utang*”.<sup>37</sup>
- 5) Pengampunan (Al-Hajr), merupakan pantangan seseorang untuk melakukan akad dan bertindak hukum atas hartanya. Hal ini, hakim memvonis untuk menahan

---

<sup>36</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 79.

<sup>37</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 80.

harta orang tersebut guna membayar utangnya, serupa dengan ketentuan pailit pada hukum perdata. Menurut Surah Al-Baqarah ayat 282: *“jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur”*.

- 6) Dalam menerapkan hukum *Ta'zir* kepada debitur, yakni bagi debitur yang sengaja menolak untuk membayar kewajibannya tapi kenyataannya mampu, hukum *ta'zir* dapat diterapkan dalam bentuk eksekusi jaminan termasuk sandera badan. Sandera badan pada hukum Islam dipahami sebagai *al-Habsu*. Berdasarkan hadis Ka'ab bin Malik: *“Sesungguhnya Nabi saw pernah menyita harta milik Muaddz lalu beliau menjualnya untuk membayar utangnya”* (HR. Imam Daruquthni).<sup>38</sup>

#### g. Penggolongan Kualitas Pembiayaan

Pada ketentuan Pasal 9 PBI No.8/21/PBI/2006 mengenai Kualitas Aktiva Bank Umum yang melakukan aktivitas bisnis atas dasar Prinsip Syariah sebagaimana telah diganti dengan PBI No.9/9/PBI/2007 dan PBI No.10/24/PBI/2008<sup>39</sup> *“kualitas pembiayaan dinilai atas dasar aspek-aspek yakni: peluang usaha, kinerja (performance) debitur, dan kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang yang dipesan. Berdasarkan penilaian terhadap aspek-aspek yang disebutkan, kualitas pembiayaan dibagi menjadi 5 golongan yakni: golongan I (lancar), golongan II (dalam perhatian khusus), golongan III (kurang lancar), golongan IV (diragukan), golongan V (macet).”*

Standar aspek-aspek dari penentuan penggolongan kualitas pembiayaan disusun pada Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia No.8/22/DPbS 18 Oktober 2006 *“mengenai Penilaian Aktiva Produktif Bank Umum yang Menjalankan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan SEBI No.10/36/DPbS 22 Oktober 2008*

<sup>38</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 81.

<sup>39</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, *Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, Gubernur Bank Indonesia.

(SEBI No.8/22/DPbS).” Lampiran itu memuat berbagai aturan untuk mengklasifikasikan kualitas pembiayaan atas dasar pengelompokan produk pembiayaan, yakni:

- 1) Pengelompokan kualitas *Mudharabah* dan *Musyarakah*
- 2) Pengelompokan kualitas *Murabahah*, *Istishna*, *Qardh*, dan Transaksi Multijasa
- 3) Pengelompokan kualitas *Ijarah* atau *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik*
- 4) Pengelompokan kualitas *Salam*.<sup>40</sup>

Pada peraturan ini, tiap-tiap aspek yang dinilai dijelaskan pada bagian berikut:

- 1) Aspek prospek usaha, mencakup: potensi pertumbuhan bisnis, kedudukan debitur dalam persaingan dan kondisi pasar, kualitas manajemen dan masalah tenaga kerja, sokongan dari group atau afiliasi, usaha perlindungan lingkungan nasabah (untuk nasabah penting dengan dampak lingkungan yang signifikan).
- 2) Aspek kinerja (*performance*), mencakup: pendapatan keuntungan, arus kas, struktur pendanaan, kepekaan akan risiko pasar.
- 3) Aspek kemampuan membayar atau kemampuan memberikan barang titipan, mencakup: keakuratan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/*fee*, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur, kelengkapan dokumentasi pembiayaan dan kesungguhan terhadap perjanjian pembiayaan, penggunaan dana yang tepat, kelaziman sumber pembayaran utang.<sup>41</sup>

Untuk menentukan kualitas pembiayaan, ditentukan aturan tertentu untuk setiap komponen dari setiap kelompok produk pembiayaan. Berikut golongan kualitas pembiayaan untuk produk murabahah sebab produk pembiayaan KUR Mikro memakai akad murabahah, maka sesuai dengan kemampuan nasabah untuk membayar diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Lancar

---

<sup>40</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 67.

<sup>41</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 68.

Jika pembayaran angsuran dilakukan tepat waktu dan tidak ada tunggakan, sesuai ketentuan akad, senantiasa memberikan laporan keuangan yang teratur dan tepat, dokumentasi kontrak piutang lengkap dan pengikatan jaminan yang kuat.

2) Dalam Perhatian Khusus

Jika keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, dokumentasi kontrak piutang lengkap dan pengikatan jaminan kuat, penyampaian laporan keuangan senantiasa teratur dan tepat, tidak melanggar ketentuan piutang.

3) Kurang Lancar

Jika didapati tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang sudah melewati 90 hari hingga 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan mencurigakan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terdapat pelanggaran atas ketentuan pokok kontrak piutang, serta berusaha melakukan perpanjangan piutang guna menutupi kesulitan keuangan.<sup>42</sup>

4) Diragukan

Jika didapati tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari hingga 270 hari. Debitur tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat diandalkan, dokumentasi kontrak piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah, terdapat pelanggaran yang *prinsipil* terhadap persyaratan pokok kontrak piutang.

5) Macet

Jika didapati tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, tidak ada dokumentasi kontrak piutang ataupun pengikatan jaminan.<sup>43</sup>

**h. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Pasal 8 UU No.7 Tahun 1992 atau UU No.10 Tahun 1998 mengenai Perbankan maupun dalam penjelasan Pasal

---

<sup>42</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 69.

<sup>43</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 70.



37 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah<sup>44</sup> menyebutkan bahwasanya “kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh Bank memuat risiko, oleh karena itu, pada praktiknya Bank harus mencermati dasar hukum pembiayaan atas dasar aturan syariah yang sehat.” Jika Bank Syariah tidak mengikuti prinsip pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan dananya, maka bisa muncul bermacam risiko yang harus ditanggung oleh Bank tersebut. Risiko itu bisa menyebabkan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financings*) karena faktor internal Bank, yaitu:

- 1) Tidak ada utang atau kewajiban pembiayaan yang diselesaikan
- 2) Tidak ada margin atau bagi hasil atau komisi yang dibayarkan
- 3) Peningkatan jumlah anggaran yang dikeluarkan
- 4) Kesehatan pembiayaan menurun.<sup>45</sup>

Umumnya, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang terdapat di perusahaan dan faktor dominan yang terpenting ialah faktor manajerial. Terjadinya kesulitan finansial yang disebabkan oleh faktor manajerial perusahaan bisa dikenali dari beberapa hal yaitu misalnya kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, kebijakan piutang yang kurang tepat, pengendalian biaya dan pengeluaran yang buruk, investasi yang berlebihan pada aset tetap dan modal tidak memenuhi. Faktor eksternal merupakan faktor yang ada di luar kendali manajemen misalnya perubahan situasi bisnis dan ekonomi, pergantian teknologi, bencana alam dan lainnya.<sup>46</sup>

Hendaklah diteliti terlebih dahulu penyebab adanya pembiayaan bermasalah untuk menentukan langkah yang diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah. Jika pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal misalnya musibah, maka Bank tidak perlu lagi

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, *Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Presiden Republik Indonesia.

<sup>45</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 72.

<sup>46</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 73.



melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut melainkan harus menolong debitur dalam mendapatkan ganti rugi secepatnya dari perusahaan asuransi. Faktor internal yang terjadi karena alasan manajemen lah yang perlu untuk diteliti.

Jika Bank sudah melakukan pemeriksaan dengan cermat setiap bulan dan dari tahun ke tahun, muncul pembiayaan bermasalah yang sedikit banyak berkaitan dengan lemahnya pengawasan itu sendiri. Jika pengawasan telah dilakukan dengan baik namun masih muncul kesulitan keuangan, maka penyebab pembiayaan bermasalah harus diselidiki lebih detail. Kemungkinan kesulitan itu memang disengaja oleh manajemen perusahaan sehingga mengakibatkan pebisnis melakukan perkara yang tidak jujur, seperti dengan sengaja mengalihkan dana yang ada untuk aktivitas bisnis lain diluar proyek pembiayaan yang telah disepakati.<sup>47</sup>

#### **i. Analisis Pembiayaan di Bank Syariah**

Maksud dari analisis pembiayaan Bank Syariah ialah guna menilai layaknya bisnis calon peminjam, menghitung keperluan pembiayaan yang layak dan mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh tidak terbayarnya pembiayaan. Dalam hal pembiayaan kepada nasabah berupa pemberian pembiayaan, ada beberapa segi yang harus dicermati dalam penilaian pembiayaan tersebut. Sebab layak atau tidaknya pembiayaan yang diberikan, berdampak pada kestabilan keuangan bank. Penilaian pembiayaan wajib memenuhi kriteria berikut:

- 1) Keamanan pembiayaan (*safety*). Wajib betul-betul diyakini bahwasanya pembiayaan dapat dilunasi kembali.
- 2) Teraturnya tujuan pemakaian pembiayaan (*sustainability*). Pembiayaan yang dipakai tidak berlainan dengan peraturan yang berlaku atau tujuannya sejalan dengan kepentingan masyarakat.
- 3) Menguntungkan (*profitable*). Pembiayaan yang diberikan menguntungkan kedua belah pihak yakni Bank dan nasabah.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), 74.

<sup>48</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 79.

Terdapat prinsip analisis pembiayaan yang menjadi pegangan yang wajib diawasi oleh petugas pembiayaan Bank Syariah dalam melakukan analisis pembiayaan, yaitu:

- 1) *Character*, yaitu karakter atau sifat nasabah penerima pembiayaan. Yang terutama diperhatikan tentang nasabah di Bank Syariah ialah bagaimana sifat amanah, kejujuran, dan kepercayaan nasabah. pada aspek penilaian karakter berguna menentukan seberapa besar kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati. Untuk mendapatkan gambaran mengenai karakter calon nasabah bisa dilakukan tindakan:
  - (a) Mengecek riwayat hidup calon nasabah
  - (b) Memeriksa nama baik calon nasabah
  - (c) Memohon informasi dari bank ke bank (*bank to bank information*)
  - (d) Memohon informasi pada asosiasi-asosiasi bisnis di mana calon mudharib berada
  - (e) Melacak informasi mengenai calon nasabah apakah terdapat kebiasaan menghamburkan uang
  - (f) Melacak informasi apakah calon nasabah gemar berjudi.
- 2) *Capacity*, ialah kemampuan nasabah dalam menjalankan bisnisnya secara menguntungkan sehingga ia dapat menggunakan keuntungan yang dihasilkan untuk membayar kembali pinjaman pembiayaan. Penilaian *capacity* berguna untuk mengukur kemampuan calon mudharib untuk membayar utangnya tepat waktu berdasarkan hasil usaha yang telah dicapainya.<sup>49</sup> Adapun pengukuran dilakukan dengan:
  - (a) Pendekatan historis, yakni evaluasi kinerja masa lalu menunjukkan apakah hal ini telah berkembang dari waktu ke waktu.
  - (b) Pendekatan finansial, ialah penilaian latar belakang pendidikan para pengurus. Tersebut untuk menjamin profesionalisme kerja perusahaan.
  - (c) Pendekatan yuridis, ialah persoalan hukum apakah calon mudharib mempunyai kapasitas atau tidak

---

<sup>49</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015),80.

- untuk mewakili badan usaha guna mengadakan kontrak pembiayaan dengan Bank atau tidak.
- (d) Pendekatan manajerial, ialah menilai sejauh mana keterampilan dan kemampuan nasabah mengambil peran utama dalam manajemen perusahaan.
  - (e) Pendekatan teknis, yakni menilai kemampuan calon mudharib dalam mengurus faktor-faktor produksi yakni tenaga kerja, administrasi keuangan, bahan dasar, peralatan/mesin, hubungan industrial, dan kemampuan menguasai pasar.<sup>50</sup>
- 3) *Capital*, yaitu besaran modal yang dibutuhkan oleh peminjam. Hal ini termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal jika debeturnya ialah perusahaan, segi pendapatan apabila debeturnya merupakan individu. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, maka mudharib akan semakin serius menjalankan bisnisnya dan Bank merasa lebih aman dalam memberikan pembiayaan. Apabila terdapat goncangan dari luar seperti tekanan inflasi, kinerja modal sendirilah yang menjadi benteng yang kuat bagi bisnisnya. Kemampuan *capital* individu dapat ditinjau dari daftar kekayaan yang bersangkutan sesudah dikurangi kewajiban mereka.
  - 4) *Collateral*, yaitu agunan yang diberikan oleh peminjam pada Bank. Penilaian *collateral* mencakup jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan kondisi hukum. *Collateral* bukan hanya berbentuk material, namun bisa saja berbentuk jaminan pribadi, surat jaminan, *letter of comfort*, rekomendasi dan avalis. Penilaian *collateral* bisa dilihat dari dua segi yaitu ekonomis (nilai ekonomi agunan) dan yuridis (apakah agunan memenuhi persyaratan hukum untuk digunakan sebagai agunan).<sup>51</sup>
  - 5) *Condition of economy*, yaitu situasi yang termasuk kebijakan pemerintah, politik, kebijakan dan aspek budaya yang berpengaruh pada perekonomian. Penilaian *condition of economy* dapat ditinjau dari :
    - (a) Situasi ekonomi
    - (b) Aturan pemerintah

---

<sup>50</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015),81.

<sup>51</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta:Kalimedia, 2015),81.

- (c) Situasi, politik dan ekonomi dunia
- (d) Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran.
- 6) Constrains, yaitu rintangan yang dapat mempengaruhi proses bisnis.

Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dalam pembiayaan Islam yaitu:

- (a) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba)
- (b) Pengenalan pajak agama atau pemberian sedekah dan zakat
- (c) menghindari aktivitas keuangan yang berkaitan dengan perjudian (maysir) dan gharar (ketidakpastian)
- (d) Larangan produksi barang dan jasa yang melanggar sistem nilai Islam (haram)
- (e) Penyediaan asuransi Islam.<sup>52</sup>

## 5. Upaya Mengantisipasi dan Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Pada dasarnya bisa dilakukan tindakan preventif dan represif untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Upaya-upaya yang bersifat pencegahan (preventif) dilaksanakan oleh Bank bermula dari permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan Bank, serta memantau atau mengendalikan pembiayaan. Sedangkan upaya yang sifatnya represif/kuratif ialah tindakan penanggulangan yang menyelamatkan atas penyelesaian pembiayaan bermasalah.<sup>53</sup>

Adapun penyelamatan pembiayaan ialah istilah yang sering oleh Bank untuk menggambarkan upaya dan tindakan Bank untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan debitur yang masih mempunyai prospek usaha yang baik, tetapi sulit untuk membayar pokok dan/atau kewajiban lainnya agar debitur sanggup memenuhi kembali kewajibannya. Pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Bank syariah, ada peraturan Bank Indonesia yang memberikan pemahaman mengenai restrukturisasi pembiayaan, yakni :

---

<sup>52</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 82.

<sup>53</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 82.

- a. Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank syariah dan unit usaha syariah, yaitu: “Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya bank untuk membantu nasabah memenuhi kewajibannya melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali).”
- b. Peraturan Bank Indonesia No.8/12/PBI/2006 Tanggal 10 Juli 2006 mengenai Laporan Berkala Bank Umum Pasal 2 ayat 4 g: “Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”
- c. PBI No.8/21/PBI/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 butir 31: “Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi Bank Syariah.”

Pada ketentuan Bank Indonesia tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwasanya atas dasar tujuannya, penyelamatan pembiayaan adalah upaya restrukturisasi dan kegiatan yang dilakukan Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku sedemikian rupa sehingga pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan, dan macet) rendah sehingga laba yang diraih tidak tergerus dan citra Bank Syariah menjadi baik dan positif di mata seluruh masyarakat.<sup>54</sup>

## 6. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penanganan Bank terhadap pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan, pembiayaan debitur dengan Bank lain, status pengikatan jaminan, tindakan kerja sama dan tidaknya debitur

---

<sup>54</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 83-84.



kepada Bank. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dilakukan melalui:

- a. Organisasi internal Bank  
Yaitu Bank mempertimbangkan hal saat membentuk tim khusus guna menangani pembiayaan bermasalah yaitu waktu dan biaya, keahlian karyawan dan objektivitas dalam menangani karyawan, jumlah saldo pembiayaan tertunggak, serta tingkat keparahan permasalahan.
- b. Lewat proses pengadilan dan diluar proses pengadilan dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Cara ini digunakan jika penyelesaian di luar pengadilan tidak membuahkan hasil yang signifikan. Penanganan lewat pengadilan harus dihindari kecuali merupakan upaya terakhir setelah jalan membujuk secara halus (persuasif) dan cara lain telah gagal.<sup>55</sup>

Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah yang umum dilakukan oleh Bank yaitu melalui :

- 1) *Rescheduling* (Penjadwalan kembali pembayaran)  
*Rescheduling* dilaksanakan sesuai dengan kemampuan nasabah, tetapi tidak boleh berlangsung lama karena bisa merugikan Bank dan nasabah itu sendiri.
- 2) *Reconditioning* (Peninjauan kembali akad pembiayaan)  
*Reconditioning* dilaksanakan bertujuan guna memperkuat posisi Bank dalam kontrak dengan debitur. Isi kontrak yang dapat dilihat kembali yakni :
  - (a) Jumlah angsuran dan jadwal pembayaran angsuran
  - (b) *Affirmative covenants* (termasuk pernyataan kesanggupan pihak manajemen untuk melaksanakan hal-hal misalnya: kewajiban perusahaan debitur untuk menjaga tingkat likuiditas keuangan, kesanggupan perusahaan debitur untuk memberikan daftar keuangan perusahaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, kesediaan perusahaan debitur untuk melaporkan perubahan susunan Komisaris dan Direksi).
  - (c) *Negative covenants* (terdiri dari kesanggupan debitur untuk tidak mengambil tindakan apapun selama jangka waktu perjanjian pembiayaan,

---

<sup>55</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah Jilid I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 318.

kecuali pemberitahuan sebelumnya diberikan dan persetujuan Bank diperoleh).

- (d) *Restrictive clauses* (hampir identik dengan *negative covenants*, perbedaannya adalah tingkat pembatasannya. Pada *restrictive clauses* debitur masih diperbolehkan melaksanakan suatu yang tidak diperbolehkan pada *negative covenants* namun pada batas-batas tertentu. Misalnya debitur dibolehkan membagikan deviden maksimum sebesar satu jumlah persentase dari keuntungan sesudah pajak.<sup>56</sup>
- (e) *Even of defaults* (terjadi peristiwa atau kondisi tertentu yang tidak dipenuhinya yang menyebabkan debitur ingkar janji sehingga Bank dapat mengumumkan berakhirnya kontrak pembiayaan. Tujuannya adalah untuk melindungi Bank dari risiko pembiayaan bermasalah secara berlarut-larut, maka debitur wajib segera melunasi sisa pembiayaannya).

### 3) *Reorganization and Recapitalization* (Penataan kembali)

Yakni menata kembali unsur kepemilikan, operasi bisnis perusahaan dan organisasi debitur dengan profesional guna menyetatkan praktik bisnis perusahaan. Penataan kembali operasi bisnis dan memperkuat kondisi keuangan bisnis debitur diperlukan rekapitalisasi yang bisa berupa memasukkan modal saham baru atau mengubah saldo pembiayaan berikut bunga tertunggak jadi saham.

- c. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui penagihan. Selepas sebelumnya Bank telah memberikan tagihan resmi pada debitur yang memuat tanggal jatuh tempo terakhir pelunasan atas keterlambatan tersebut, penagihan dilaksanakan baik oleh jasa internal Bank ataupun oleh jasa pihak lain (*debt collector*).<sup>57</sup>
- d. Penyelesaian pembiayaan macet melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Bank dapat

---

<sup>56</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah Jilid I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 319-320.

<sup>57</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah Jilid I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 321.

mengajukan surat keterangan pembiayaan macet kepada KPKNL jika pembiayaan tersebut dinilai macet.

- e. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jasa pengacara.

Menyewa jasa pengacara sebaiknya dipertimbangkan terlebih dahulu biayanya, karena menggunakan jasa pengacara memerlukan biaya yang relatif lebih tinggi. Karenanya, sebelum memakai jasa pengacara, Bank terlebih dahulu wajib membandingkan besaran sisa pembiayaan dengan besaran biaya pengacara.<sup>58</sup>

## 7. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah

Kredit Usaha Rakyat (KUR) ialah pinjaman keuangan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berbentuk modal kerja dan investasi, yang didukung layanan penjaminan bagi usaha produktif. KUR merupakan program yang dibuat oleh pemerintah, tetapi sumber dana seluruhnya dari Bank. KUR merupakan skema pinjaman atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang secara khusus ditujukan untuk UMKM dan Koperasi pada sektor bisnis yang produktif dan layak, tetapi memiliki keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditentukan oleh Bank. Pemerintah memberikan penjaminan kepada risiko KUR sebesar 70% dan sisanya 30% ditanggung oleh Bank pelaksana. Penjaminan KUR diadakan untuk mempercepat kemajuan ekonomi nasional.

Tujuan program KUR yaitu percepatan peningkatan aktivitas perekonomian di sektor riil dalam rencana pencegahan dan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja. Berikut merupakan tujuan program KUR yaitu :

- a. Percepatan pengembangan sektor riil dan memperkuat UMKM dan Koperasi
- b. Peningkatan akses pembiayaan dan pengembangan UMKM bagi badan keuanagn
- c. Mencegah dan mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesempatan kerja.<sup>59</sup>

KUR Mikro adalah salah satu jenis dari KUR yang ditujukan untuk usaha kecil berskala mikro. Besaran modal

---

<sup>58</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah Jilid I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 322.

<sup>59</sup> Tiar Lina Situngkir dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank* (Magelang Jawa Tengah:Pustaka Rumah Cinta, 2022), 202 dan 207.

atau plafon pinjaman dibatasi paling banyak Rp25 juta. tetapi tergantung peraturan dari setiap bank pelaksana, jumlah maksimal pinjaman KUR Mikro dapat berbeda-beda. Pada dasarnya KUR Mikro memiliki tujuan guna mencakup usaha kecil yang produktif dan berpotensi dari sisi keuntungan.

Adapun persyaratan calon debitur adalah sebagai berikut :

- a. Individu yang melaksanakan bisnis produktif dan layak
- b. Minimal 6 bulan sudah melaksanakan bisnis secara aktif
- c. Tidak sedang menerimanya pinjaman atau pembiayaan dari Bank kecuali kredit konsumtif seperti KPR, Kredit Kendaraan Bermotor, dan kartu kredit
- d. Syarat administrasi yakni identitas diri: KTP, KK, dan Surat Ijin Usaha.

Target program KUR yaitu golongan masyarakat yang dikuatkan, dididik dan mandiri pada klauster program sebelumnya. Dengan harapan supaya kelompok masyarakat dapat mengakses sistem keuangan yang keluar dari lembaga keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR, dan sebagainya. Ditinjau dari sisi kelembagaan maka target KUR yaitu UMKM, Koperasi dan sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR ialah semua sektor bisnis produktif. Adapun lembaga penjaminan yang bertindak sebagai penjamin atas pinjaman yang disalurkan oleh perbankan. Lembaga penjaminan dalam program KUR adalah Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).<sup>60</sup>

BSI KUR Mikro ialah layanan pembiayaan untuk UMKM yang berguna untuk pemenuhan keperluan modal kerja dan investasi dengan plafon diatas Rp10 juta sampai dengan Rp100 juta. Pembiayaan ini memiliki keunggulan yakni proses mudah dan cepat, bebas biaya provisi dan administrasi, skema yang berbeda tergantung keperluan produktif nasabah, angsuran ringan, serta sesuai prinsip syariah. Adapun syarat dan ketentuan umum bagi calon debitur:

- a. Warga Negara Indonesia cakap hukum
- b. Usia paling kecil 21 tahun atau telah menikah
- c. Bisnis nasabah sudah beroperasi paling sedikit 6 bulan

---

<sup>60</sup> Tiar Lina Situngkir dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank* (Magelang Jawa Tengah: Pustaka Rumah Cinta, 2022), 208.

- d. Dokumen yang dibutuhkan yaitu salinan KTP nasabah dan pasangan, salinan KK (Kartu Keluarga) atau surat nikah, dan legalitas usaha nasabah.<sup>61</sup>

## 8. Akad Pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia (BSI)

Adapun akad yang dipakai pada pembiayaan KUR Mikro di BSI yaitu akad murabahah. Penerapan akad murabahah dilakukan pada pembiayaan BSI KUR Mikro di BSI KC Kudus. Penerapan akad murabahah mensyaratkan adanya pihak-pihak dan barang untuk dijual. Seperti pada skema murabahah, fungsi bank salah satunya yakni menjual barang atas nama nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan kembali menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sama ditambah dengan keuntungan bank sebagai penjual yang diinformasikan kepada pembeli mengenai segala sesuatu terkait pembelian barang dengan jujur, serta kedua belah pihak menyetujuinya.<sup>62</sup>

Pada pembiayaan BSI KUR Mikro, pihak bank sebagai penjual yakni membelikan barang yang sesuai dengan permintaan usaha nasabah dan sisa dari pembiayaan tersebut diberikan kepada nasabah sebagai tambahan modal untuk usahanya. Adapun prosedur penerapan pemberian pembiayaan KUR Mikro di BSI adalah sebagai berikut:

1. Nasabah terlebih dulu datang ke kantor cabang terdekat BSI KC Kudus. Nasabah menawar harga barang, margin keuntungan, waktu pembayaran serta jumlah pembayaran angsuran bulanan.
2. Mengisi formulir KUR untuk memenuhi semua persyaratan bank.
3. Pihak bank mengkonfirmasi persyaratan pemohon untuk melengkapi dan apakah dapat diproses pada tahap selanjutnya. Pihak bank selaku penjual kemudian memeriksa kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan tersebut. Jika rancangan pembelian produk telah disepakati kedua pihak tersebut.

---

<sup>61</sup> [www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id) Diakses pada tanggal 22 Februari 2023 pukul 11.13 WIB.

<sup>62</sup> Nadira Paramita, *Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KC Medan Adam Malik*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, vol.7, no.4, 2022, 1227.



4. Pihak bank menerima dokumen yang diserahkan oleh nasabah dan memeriksa kesesuaiannya dengan prosedur yang ada.
5. Karyawan mengunjungi calon nasabah secara langsung untuk mengetahui tempat tinggal, usaha atau bisnis calon nasabah, dan kemampuan bayar calon nasabah.
6. Setelah menerima semua laporan dan permintaan, laporan ditinjau apakah calon nasabah dapat menerima dana ini. Setelah akad selesai, dalam murabahah tempat pemesanan dilakukan, bank membeli barang dari pemasok. Namun, di murabahah di mana tidak ada pesanan, bank sudah memiliki barangnya, jadi bank sudah bisa langsung menyerahkan barangnya ke calon nasabah. Pemesanan barang dari pihak pemasok murabahah dapat disajikan kepada calon nasabah atas nama pihak bank tersebut. Hal mengenai pembelian barang yang akan diserahkan ke bank oleh pemasok.
7. Bank menerima dan menyetujui proposal pembiayaan yang diajukan dari klien dan kemudian mengirimkan kepada klien (calon nasabah) surat persetujuan untuk pembiayaan dan penandatanganan kontrak pembiayaan dan penjaminan.<sup>63</sup>

Murabahah merupakan akad transaksi muamalah yang menggunakan prinsip jual beli barang dengan harga beli barang disertai tambahan margin yang ditetapkan kedua belah pihak dan penjual memberitahukan harga beli kepada pembeli. Margin adalah besaran keuntungan yang jadi hak bank sebagai penjual atas transaksi jual beli barang yang dilaksanakan sudah sepakat dengan nasabah dan besar kecilnya margin yang diperoleh dipengaruhi oleh pokok dan jangka waktu pembiayaan. Barang yang dijadikan aset yang mendasari transaksi pada pembiayaan murabahah harus disebutkan dengan jelas dan detail, serta rinci dalam perjanjian. Barang yang diperjualbelikan wajib halal secara zat maupun teknik memperolehnya.

Pada akad murabahah, pihak ketiga sebagai penyedia barang yang akan diperjualbelikan yang disepakati oleh pihak

---

<sup>63</sup> Nadira Paramita, *Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KC Medan Adam Malik*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, vol.7, no.4, 2022, 1228.

Bank dan nasabah. Sebagai tanda keseriusan nasabah dalam bertransaksi murabahah, uang muka boleh diminta Bank kepada nasabah dan pembayaran uang muka dibayarkan sebelum pelaksanaan transaksi murabahah. Pada pembayaran angsuran nasabah membayarkan kembali seluruh pembiayaannya beserta margin kepada Bank. Apabila pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo atau tanggal terakhir yang disepakati atau menunggak, maka nasabah akan diberi sanksi berbentuk denda (*ta'zir*) dan/atau ganti rugi (*ta'widh*).

Denda merupakan sanksi berbentuk pembayaran sejumlah uang dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Bank. Denda yang diterima akan dimasukkan ke rekening dana sosial (*Qardhul Hasan*). Sedangkan ganti rugi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk menerima pembayaran dari nasabah akibat wanprestasi.<sup>64</sup>

Adapun rukun murabahah yakni terdapat penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, serta akad jual beli. Persyaratan dalam pembiayaan murabahah yakni penjual menginformasikan kepada pembeli mengenai biaya modal, akad sesuai rukun dan terhindar dari riba, penjual menjelaskan kondisi barang sesungguhnya pada pembeli, serta penjual menginformasikan seluruh hal yang berhubungan dengan pembelian.<sup>65</sup>

Hingga saat ini pembiayaan murabahah masih mendominasi pembiayaan di semua Bank Syariah di Indonesia, sebab pembiayaan ini mempunyai risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan akad lain seperti musyarakah atau mudharabah. Pembiayaan murabahah rawan penyalahgunaan apabila tidak berhati-hati akan terperangkap riba seperti Bank umum. Adapun fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai murabahah yang mengatur ketetapan murabahah untuk menjadi pedoman bagi Perbankan Syariah dalam melaksanakan transaksi murabahah seperti halnya pada pembiayaan KUR Mikro di BSI yang menggunakan akad murabahah.

Berikut ketetapan umum murabahah pada Bank Syariah yaitu yang pertama:

---

<sup>64</sup> [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id) diakses tanggal 18 Juni 2023 pukul 08.30 WIB.

<sup>65</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah Jilid I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 208.

- a. “Pihak Bank dan nasabah melaksanakan akad murabahah yang terhindar dari riba serta barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan aturan Islam.
- b. Bank membiayai separuh atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- c. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama Bank dan pembelian tersebut harus sah dan bebas riba.
- d. Bank wajib menginformasikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, seperti apabila pembelian dilakukan secara hutang.
- e. Bank lalu menjual barang tersebut kepada pembeli atau nasabah dengan harga yang sama dengan harga beli ditambah keuntungan. Hal ini Bank harus menginformasikan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya yang dibutuhkan.
- f. Nasabah membayar harga barang yang sudah disepakati dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati serta Bank bisa melangsungkan kontrak tersendiri dengan nasabah guna mencegah penyalahgunaan kontrak itu.
- g. Apabila Bank ingin mewakili nasabah dalam pembelian barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah hanya dapat dilaksanakan apabila barang tersebut pada prinsipnya sudah menjadi milik Bank.”<sup>66</sup>

Adapun ketentuan murabahah bagi nasabah:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian barang kepada Bank, apabila Bank menerima permohonan tersebut, Bank harus membeli dahulu aset yang dipesannya secara sah oleh pedagang. Bank menawarkan aset itu kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena perjanjian tersebut mengikat secara hukum. Dalam hal ini, kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- b. Bank diperbolehkan meminta nasabah agar membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan, apabila nasabah menolak untuk membeli barang itu, maka biaya riil Bank wajib dibayar dari uang muka tersebut. Jika uang muka kurang dari kerugian yang

---

<sup>66</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah Jilid I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 210.

ditanggung Bank, Bank boleh meminta sisa kerugiannya pada nasabah.

- c. Bila nasabah memutuskan membeli barang itu, maka nasabah hanya perlu membayar harga yang tersisa, bila nasabah membatalkan pembelian maka uang muka menjadi milik Bank paling banyak sebesar kerugian yang diderita Bank akibat pembatalan itu, namun bila tidak mencukupi nasabah harus membayar kekurangannya.

Adapun ketentuan yang diberlakukan untuk agunan dalam murabahah :

- a. Agunan pada murabahah diperbolehkan supaya nasabah menganggap serius pesannya.
- b. Bank bisa meminta nasabahnya untuk menyediakan agunan yang dapat dipegang.<sup>67</sup>

Ketetapan hutang pada murabahah adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran utang nasabah dalam transaksi murabahah pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan transaksi lain yang dilaksanakan nasabah dengan pihak ketiga atas barang itu. Bila nasabah menjual lagi barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, maka nasabah harus wajib membayar utangnya kepada Bank.
- b. Apabila nasabah menjual barang sebelum akhir periode pembayaran, maka nasabah tidak perlu segera melunasi angsurannya. Apabila kerugian timbul dari penjualan barang, maka nasabah harus wajib melunasi utangnya sesuai dengan kontrak awal. Nasabah tidak boleh menunda pembayaran angsuran ataupun meminta kerugian tersebut diperhitungkan.

Peraturan mengenai penundaan pembayaran dalam murabahah sebagai berikut: Nasabah yang mempunyai kemampuan tidak diperbolehkan menunda pembayaran kewajibannya. Bila nasabah dengan sengaja menunda pembayaran angsuran ataupun bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka penyelesaiannya akan dilaksanakan melalui Badan Arbitrasi Syariah sesudah perundingan belum mencapai kesepakatan. Apabila bangkrut dalam murabahah ketentuannya yaitu bila nasabah telah dinyatakan pailit dan tidak mampu membayar kewajibannya,

---

<sup>67</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah Jilid I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 212.

maka Bank wajib menunda tagihan hutang hingga nasabah mampu membayar utangnya atau berdasarkan kesepakatan.<sup>68</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang mengulas tentang penyebab pembiayaan bermasalah yang dapat dijadikan sebagai bahan pendukung pada penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Septia Epria Sari mengenai analisis kredit macet pada KUR BRI menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode penelitian lapangan (*field work research*) yakni wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan, bagian administrasi dan karyawan yang mengetahui objek penelitian dan data dihitung dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL). Tujuannya guna “mengetahui dan menganalisis kredit macet pada KUR BRI Cabang Samarinda I Unit Citra Niaga tahun 2016 dan 2017 serta membandingkan kredit macet pada tahun 2017 dengan tahun 2016.”

Hasil penelitian menunjukkan “faktor penyebab kredit macet pada tahun 2016 sebesar 0,86% masih pada tingkat wajar yakni: menunggaknya nasabah dalam pembayaran pinjaman kredit dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati sebelumnya, adanya penyalahgunaan pinjaman dengan tujuan awal pinjaman dana tersebut digunakan sebagai tambahan modal usaha namun digunakan untuk pembayaran pendidikan anak maupun kebutuhan hidup sehari-hari sehingga penggunaan dana pinjaman menjadi tidak produktif sebab seharusnya untuk mengembangkan usaha yang hasilnya digunakan untuk membayar angsuran pinjaman pada Bank. Pada tahun 2017 sebesar 1,26% yang berarti penurunan kinerja manajemen BRI. Kenaikan kredit macet ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah peminjam dan jumlah peminjam yang bermasalah sehingga berpengaruh pada kenaikan kredit macet tersebut.”<sup>69</sup> Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada penelitian ini dilakukan di BRI Cabang Samarinda I Unit Citra Niaga dengan jenis KUR pada Bank konvensional, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti

---

<sup>68</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah Jilid I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 213.

<sup>69</sup> Septia Epria Sari dkk, *Analisis Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda I Unit Citra Niaga*, *Jurnal Ekonomia*, 2019, 9.



berlokasi di BSI Kantor Cabang Kudus dengan jenis KUR Mikro syariah.

2. Penelitian oleh Arsyah Cheline Rafaella mengenai analisis kredit macet pada KUR BRI pada masa pandemi Covid-19 menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan sumber data primer (hasil wawancara dianalisis dengan buku yang relevan dengan penelitian, data numerik dari laporan keuangan kredit macet) serta data sekunder (wawancara dengan nasabah KUR). Tujuan penelitian ini untuk “mengetahui dan menganalisis penyebab kredit macet pada KUR BRI Unit Rungkut Surabaya pada masa pandemi Covid-19 serta penyelesaian dan meminimalisir kredit macet tersebut.”

Hasil penelitian menunjukkan “kredit macet/bermasalah disebabkan oleh dua faktor yakni: Faktor eksternal yaitu risiko usaha (penurunan pendapatan karena kurangnya minat dari pembeli dan persaingan antar pedagang), bencana alam (misalnya banjir, gempa bumi di suatu daerah tertentu yang menyebabkan pedagang di daerah tersebut menutup sementara usahanya), bencana non alam (pandemi Covid-19 yang membuat pemilik UMKM tidak bisa beraktivitas akibat program PSBB dari pemerintah sehingga menyebabkan pelaku UMKM kehilangan pendapatan), serta itikad tidak baik nasabah yakni kurangnya kesadaran akan melunasi utangnya dan menganggap remeh dalam melakukan pembayaran utangnya, dan faktor internal yaitu *overcrediting* (pemberian kredit berlebihan/diluar kemampuan nasabah), kekeliruan menganalisis (ketidakakuratan pihak Bank dalam melakukan analisis latar belakang nasabah) dan adanya rasa simpati (pihak Bank melakukan analisis hanya atas dasar kedekatan/pertemanan pribadi dengan debitur).”<sup>70</sup> Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada penelitian ini dilakukan di BRI Unit Rungkut Surabaya pada masa pandemi Covid-19 dan jenis KUR pada Bank Konvensional, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di BSI Kantor Cabang Kudus dengan jenis KUR Mikro syariah.

3. Penelitian oleh Annisa Rosalinda mengenai “analisis faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT At-Taqwa

---

<sup>70</sup> Arsyah Cheline Rafaella, *Analisis Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah, vol.4, no.2, 2022, 392-393.

Cabang Bandar Buat Padang” menggunakan metode analisis data kualitatif dan kuantitatif dengan pengumpulan data studi lapangan (field research) yakni turun langsung ke lapangan dengan mewawancarai pihak yang berkepentingan dan studi kepustakaan (library research) yakni mencari informasi melalui buku ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan. Tujuan penelitian ini untuk “menganalisa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT At-Taqwa dan upaya penenganan pembiayaan bermasalah tersebut.”

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 2 faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu : “Faktor internal (kurang akurat dalam melakukan analisis pembiayaan yang dilakukan AO yakni pada karakter nasabah, usaha nasabah, analisis 5C belum dilakukan dengan teliti dan mendalam sehingga hasil analisis kurang akurat, monitoring/pengawasan pembiayaan yang dilakukan belum maksimal yakni hanya dengan menganalisis pembayaran angsuran dan pemantauan secara langsung belum maksimal). Faktor eksternal (penurunan pendapatan usaha nasabah sehingga tidak dapat membayar angsuran perbulan kepada pihak BMT, nasabah sengaja melakukan penundaan pembayaran angsuran/itikad kurang baik dari nasabah).”<sup>71</sup> Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada penelitian ini dilakukan di BMT At-Taqwa Cabang Bandar Buat Padang dan faktor penyebab pembiayaan bermasalah secara umum tidak disertai jenis pembiayaannya, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti di BSI Kantor Cabang Kudus dengan jenis pembiayaan KUR Mikro syariah.

4. Penelitian oleh Annisa Rahmawati mengenai “analisis faktor-faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah pada UMKM studi kasus BCA Syariah KC Yogyakarta” menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi secara langsung pada BCA KC Yogyakarta dan metode yang dipakai untuk menguji keabsahan data dengan metode triangulasi. Tujuan penelitian ini adalah “untuk mengetahui faktor pembiayaan murabahah bermasalah pada UMKM yaitu produk pembiayaan

---

<sup>71</sup> Jhon Fernos dan Annisa Rosalinda, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada BMT AT Taqwa Cabang Bandar Buat Padang*, Jurnal Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan, 2021, 6.

modal kerja iB dan pembiayaan investasi iB di BCA Syariah Yogyakarta.”

Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab pembiayaan murabahah bermasalah terdapat 2 faktor yaitu: “faktor internal (dari bank) yaitu kurangnya monitoring/maintenance tiap bulannya, adanya *fraud* dari pihak Bank seperti manipulasi data dan *mark up* nilai jaminan, BCA Syariah KC Yogyakarta tidak memiliki batasan wilayah untuk para nasabahnya termasuk nasabah pembiayaan sehingga pihak Bank harus melakukan investigasi sekaligus monitoring ke calon nasabah maupun nasabah baik di dalam maupun di luar kota, *fraud* atau kecurangan pihak Bank itu sendiri yakni pihak Bank menaikkan nilai dari sebuah jaminan/memanipulasi data karena adanya kecurangan yang telah disepakati dengan calon nasabah.

Faktor eksternal (pihak luar bank) yaitu nasabah terkena penipuan, nasabah terlalu berani mengambil keputusan yang risikonya besar, adanya karyawan pihak ketiga yang tidak amanah, adanya bencana alam yang tidak terduga, serta dari sudut pandang nasabah yaitu faktor pembiayaan murabahah bermasalah identik berasal dari eksternal (masalah yang timbul karena diluar kemampuan nasabah atau kebijakan pemerintah sebab adanya wabah covid-19, PPKM dan *lockdown* dapat mempengaruhi adanya pembiayaan bermasalah karena sangat berimbas pada para pelaku pasar UMKM karena izin usahanya ditutup untuk sementara.”<sup>72</sup> Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada penelitian ini dilakukan di BCA Syariah KC Yogyakarta dan faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah pada UMKM, sedangkan pada penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti berlokasi di BSI Kantor Cabang Kudus dengan jenis pembiayaan KUR Mikro syariah beserta strategi dalam menyelesaikan pembiayaan KUR Mikro yang bermasalah.

5. Penelitian oleh Khairin Dinda Putri mengenai analisis proses pembiayaan bermasalah produk mudharabah pada BSI KCP Stabat menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, data yang dipakai yakni data primer dan data sekunder serta pengumpulan data dengan wawancara dan

---

<sup>72</sup> Annisa Rahmawati dkk, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Studi Kasus di Bank Central Asia KC. Yogyakarta*, Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah, vol.1 no.1, 2022, 11.

dokumentasi. Tujuan penelitian ini “untuk menganalisis proses pembiayaan bermasalah pada produk mudharabah pada BSI KCP Stabat.”

Hasil penelitian menunjukkan “prosedur pembiayaan di BSI KCP Stabat cukup panjang dan rumit, dilakukan survey terlebih dulu terhadap nasabah agar tidak terjadi kredit macet yang otomatis mempengaruhi profit Bank. Terdapat beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah yakni internal nasabah, internal Bank, eksternal Bank, dan eksternal nasabah.”<sup>73</sup> Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada penelitian ini dilakukan di BSI KCP Stabat dan jenis pembiayaan produk mudharabah serta bagaimana dalam analisis proses pembiayaan bermasalah, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di BSI Kantor Cabang Kudus dengan jenis pembiayaan KUR Mikro syariah dan disertai strategi menyelesaikan pembiayaan KUR Mikro yang bermasalah.

### C. Kerangka Berfikir

Pada penelitian kualitatif kerangka berfikir bersifat opsional, yang memuat mengenai kerangka konstruk teoritis yang menjadi pijakan guna mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan. Berikut ini merupakan kerangka berfikir pada penelitian ini yakni:

---

<sup>73</sup> Khairin Dinda Putri dkk, *Analisis Proses Pembiayaan Bermasalah Produk Mudharabah Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Stabat*, Jurnal Ekonomi Islam, vol.4 no.1, 2022, 50.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

